

PAW PPS – KELURAHAN KARANGROTO KECAMATAN GENUK  
2024

Kpt 867 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANGROTO KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PKPU No. 8 Tahun 2022; berdasarkan Surat PPK Genuk No. 003/PPK.Genuk/V/2024; perlu menetapkan Penggantian Panitia Pemungutan Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Dan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt KPU No. 638 Tahun 2024;
  - Keputusan ini menetapkan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karangroto Kecamatan Genuk Kota Semarang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Dan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Juni 2024.